



ISSN Print: 2964-9617
ISSN Online: 2964-089X



Penerbit: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jl. Pemuda No.70, Kota Semarang, Jawa Tengah 50133
Telepon: +6281325544490
E-mail: aktanotaris@untagsmg.ac.id
Website: <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/AktaNotaris>

100-113

Perlindungan Hukum Terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perkara Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/PDT/2021)

Rahma Oktavia^a, Sri Subekti^b

^a Magister Kenotariatan, Indonesia. Korespondensi Penulis, E-mail: rahmaoktavia9410@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia. E-mail: drsrisubekti777@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Cases of Name Reversal Blocking; Name Transfer; Object of Dispute; Official Land Deed Making Officer (PPAT); Legal Protection.</p> <p>Kata Kunci: Balik Nama; Objek Hibah; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Perkara Pemblokiran Balik Nama; Perlindungan Hukum.</p> <p>Artikel History Received: Jun 30, 2023; Accepted: Jun 30, 2023; Published: Jun 30, 2023.</p> <p>DOI: 10.56444/aktanotaris.v2i1.902</p>	<p><i>Ownership of land rights can be through grants. The General Officer of the Land Deed Maker has the authority to make a deed of transfer of rights to the land. This study aims to determine the legal protection of Land Deed Making Officers (PPAT) in the case of blocking the name of the grant object in accordance with the Supreme Court decision Number 175/K/Pdt/2021. The formulation of the problem is: 1) How are the legal considerations of judges in the Supreme Court decision Number 175 K/Pdt/2021 regarding the case of blocking the return of the name of the grant object, 2) How is the legal protection of PPAT in the case of blocking the return of the name of the grant object in accordance with the decision of the Supreme Court Number 175 K/Pdt/2021, 3) What are the legal consequences of the Supreme Court decision Number 175 K/Pdt/2021. The approach method is normative juridical which is descriptive analytical, secondary data sources, data collection methods with document / library studies and qualitative data analysis methods. Based on the results of the study that: 1) The consideration of the Judges of the Supreme Court follows the legal arguments on the decision of the appellate judge rejecting the petitioner's appeal. 2) Legal protection of PPAT requested as a defendant by investigators, prosecutors and judges has been regulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 concerning Regulations on the Position of Land Deed Making Officials, as general officials only formulate the information and statements they get from the interceptors. 3) The legal consequence of the judgment handed down by the Court against the PPAT that the PPAT cannot be said to have violated the application to reverse the name of the object of the Title grant, because what is stated in a deed is the will of the parties, where the PPAT is the authorized general officer.</i></p>
	<p>Abstrak</p> <p>Kepemilikan hak atas tanah salah satunya dapat melalui hibah. Pejabat Umum Pembuat Akta tanah memiliki kewenangan untuk membuat akta pengalihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara</p>

pemblokiran balik nama objek hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175/K/Pdt/2021. Perumusan masalah adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hukum Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021 tentang perkara pemblokiran balik nama objek hibah, 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam perkara pemblokiran balik nama objek hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021, 3) Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021. Metode pendekatan adalah yuridis normative yang bersifat deskriptif analitis, sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi dokumen/Pustaka dan metode analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa: 1) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengikuti argumentasi hukum pada putusan hakim tingkat banding menolak permohonan kasasi dari pemohon. 2) Perlindungan hukum terhadap PPAT yang diminta sebagai tergugat oleh penyidik, jaksa maupun hakim telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. 3) Akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap PPAT bahwa PPAT tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap permohonan balik nama objek hibah Hak Milik tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta adalah kehendak dari para pihak, dimana PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by-sa/4.0>)

A. PENDAHULUAN

Berharganya tanah bagi kehidupan manusia seringkali menjadi pemicu timbulnya sengketa dalam masyarakat. Bahkan orang akan menggunakan berbagai cara untuk dapat memiliki atau menguasai tanah sekalipun dengan cara melanggar hukum.¹ Dengan jumlah manusia yang semakin meningkat, maka akan semakin banyak orang yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan tanah.

Beberapa permasalahan tanah muncul mengenai hak kepemilikan atas tanah karena banyaknya masyarakat yang kurang paham serta adanya perbuatan yang melawan hukum yang menyebabkan masalah tersebut terbawa sampai ke persidangan. Masyarakat membutuhkan pengarahannya tentang bagaimana cara memiliki hak kepemilikan terkait tanah. Beberapa hal memerlukan pedoman tentang bagaimana memiliki hak atas tanah yang tidak dapat dipisahkan dari partisipasi dalam perjanjian kepemilikan sertifikat dan perjanjian pengalihan nama hak atas tanah, yang merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah.²

Pemerintah harus memastikan untuk memeriksa kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dimana masyarakat harus mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria biasa dikenal dengan UUPA yang menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Aturan

¹ Erna, Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. Liberty, 2013, hlm. 3.

² Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, 2008, hlm. 102.

pendaftaran tanah di Indonesia mengikuti sistem negatf, dapat dipaparkan kebenaran data fisik dan data hukum yang tercantum dalam sertifikat harus diterima selama tidak ada bukti lain yang bertentangan.³

Sebagai suatu hak yang bersifat kebendaan, hak atas tanah dapat beralih dan diperalihkan. Kepemilikan hak atas tanah juga bisa dipindah tangankan dengan melalui beberapa cara diantaranya: jual beli, hibah, tukar menukar, hibah wasiat, lelang, dan warisan. Sertifikat hak atas tanah yang telah didaftarkan ada banyak kemungkinan terjadi cacat hukum yang timbul dan akibatnya akan menimbulkan suatu permasalahan yang berujung pada permohonan pembatalan. Akibatnya pihak-pihak yang terkait dalam proses tersebut terkena dampaknya pula, pada penelitian ini pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bernama Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn, serta karyawannya bernama Ikhsan menjadi Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat atas nama Martinus Samuel Darinya membawa perkara tersebut secara hukum perdata ke Pengadilan Nomor Pendaftaran Perkara PN Jayapura 182/Pdt.G/2018/PN Jap.

Asal mula Penggugat mendapat akta hibah berupa Sertifikat hak milik nomor 00434 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal tujuh Februari dua ribu empatbelas (07-02-2014) seluas 652 M² (enam ratus lima puluh dua meter persegi) nomor identifikasi sertifikat 26.10.03.13.00447 terdaftar atas nama Analis Demotekay selaku ibu kandung dan pemberi hibah. Kemudian Penggugat ingin membalik namakan sertifikat tersebut yang kemudian diproses melalui PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H., Mkn, bahwa proses balik nama sertifikat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alhasil Penggugat menyurati BPN Kota Jayapura guna meminta penjelasan tentang penerbitan sertifikat, namun tidak ada jawaban dari BPN Kota Jayapura. Merasa tidak adanya informasi dari perkembangan proses balik nama sertifikat Penggugat dari kantor BPN Kota Jayapura maka pada tanggal 17 september 2018 penggugat kemudian mengajukan gugatan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan terdaftar dengan Nomor: 03/P/F/2018/PTUN Jayapura. Pada Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintah. Fiktif positif merupakan suatu kekuasaan Pengadilan guna memeriksa dan menentukan apakah akan mengabulkan permohonan untuk memperoleh keputusan dan/ atau Tindakan dari Badan atau Pejabat pemerintah. Disebut permohonan fiktif positif karena menunggu pengadilan untuk memutuskan penerimaan permohonan dari pemohon yang telah diterima dari permohonannya tersebut. Urutan permohonan akan dimulai sejak pemohon mengirimkan permohonan kepada petugas TUN, apabila setelah lewat 10 hari sejak pengajuan permohonan tidak ada mendapatkan jawaban apakah permohonan disetujui/ditolak, sepanjang masih terletak tanggungjawab TUN. Diamnya petugas TUN dianggap menerima persetujuan permohonan. Permohonan yang terkabulkan lantas menjadi alasan bagi pemohon untuk mengajukan ke Pengadilan agar segera mengeluarkan putusan dari penerimaan permohonan. Bahkan, pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan tersebut dikabulkan secara sah atau ditolak atau tidak dapat diterima. Dan setelah dikabulkan, Pengadilan mengarahkan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan

³ Effensi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawali, 1992, hlm. 107.

untuk menyelesaikan keputusan atau menanggapi permohonan yang dimaksud.⁴ Dalam gugatan tersebut Penggugat merasa Tergugat I dengan Tergugat II tidak pernah melakukan pengajuan permohonan peralihan hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Kota Jayapura mengakibatkan Sertifikat dari hibah tersebut belum dapat diproses. Tergugat I dan Tergugat II merasa telah melaksanakan tugasnya dengan baik melakukan perlawanan secara hukum, dan ternyata yang menyebabkan proses balik nama terhambat adalah pemberi hibah mengajukan permohonan kepada BPN Kota Jayapura agar proses balik nama dari sertifikat tersebut dihentikan, alhasil objek hibah tersebut masih dalam sengketa antara penerima hibah dan pemberi hibah. Oleh karena itu, perkara ini akhirnya dibawa ke tingkat Kasasi dengan Nomor Perkara 175 K/Pdt/2021.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Perkara Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah (Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penulisan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021 tentang perkara pemblokiran balik nama Objek Hibah?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perkara pemblokiran balik nama Objek Hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021?
3. Bagaimana akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021?

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi dokumen/pustaka dan metode analisis data secara kualitatif.

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵ Relevansi pendekatan penelitian ini terletak pada analisis dan kajian terhadap permasalahan yang diteliti yaitu Perlindungan Hukum terhadap PPAT dalam Perkara Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 175 K/Pdt/2021

⁴ Budiaman Rodiing, *Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Pelayanan Publik Tanjungpura Law Journal*, Vol.1, Issue 1, January 2017. 34.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet.II. Persada, 2019, hlm. 13-14.

Seorang Hakim sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Dari data yang diperoleh selama proses persidangan, Hakim harus mampu mengolah baik data yang berasal dari alat bukti surat, saksi, dugaan, pengakuan atau sumpah yang diungkapkan dalam persidangan (Pasal 164 HIR) sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan objektivitas.⁶

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARTINUS SAMUEL DARINYA, bertempat tinggal di Pemda III Melati, Nomor A4, Kotaraja, Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Pieter Ell, S.H., M.H., dan kawan-kawan. Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Ell & Associates, beralamat di Jalan Raya Abapura Sentani Padang Bulan, Kota Jayapura dan di Jalan Wahid Hasim Nomor 48 B, Lantai III, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2019;
Pemohon Kasasi/ Penggugat.

L a w a n :

1. PPAT PUSPO ADI CAHYONO, S.H., M.Kn, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 23, APO Gurabesi, Kota Jayapura;

2. IKHSAN, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, Nomor 23 APO Gurabei, Kota Jayapura, keduanya masing-masing dalam hal ini memberikan kuasa kepada William H. Sinaga, S.H. dan kawan, Para Advokat pada W. H. S & Partners, beralamat di Jalan Dunlop Hawaii Sentani, Perumahan BTN Dunlop, Jayapura, Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2019;

Para Termohon Kasasi/ Tergugat I dan Tergugat II.

Asal mula bahwa Penggugat (Martinus Samuel Darinya) mendapat akta hibah berupa Sertifikat hak milik nomor 00434 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal tujuh Februari dua ribu empatbelas (07-02-2014) seluas 652 M² (enam ratus lima puluh dua meter persegi) nomor identifikasi sertifikat 26.10.03.13.00447 terdaftar atas nama Analis Demotekay selaku ibu kandung dan pemberi hibah. Kemudian Penggugat ingin membalik namakan sertifikat tersebut yang kemudian diproses melalui PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. (Tergugat I) & Ikhsan (Tergugat II), bahwa proses balik nama sertifikat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Alhasil Penggugat menyurati BPN Kota Jayapura guna meminta penjelasan tentang penerbitan sertifikat, namun tidak ada jawaban dari BPN Kota Jayapura. Merasa tidak adanya informasi dari perkembangan proses balik nama sertifikat Penggugat dari kantor BPN Kota Jayapura maka pada tanggal 17 september 2018 penggugat kemudian mengajukan gugatan Fiktif Positif ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan terdaftar dengan Nomor: 03/P/F/2018/PTUN Jayapura. Bahwa Penggugat merasa Tergugat I serta Tergugat II tidak pernah melakukan pengajuan permohonan peralihan

⁶ Hasanudin. *Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara Perdata dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek*. <https://Pn-Tilamuta.Go.Id/2016/07/12/Pertimbangan-Hukum-Hakim-Dalam-Putusan-Perkara-Perdata-Dengan-Menggunakan-Terjemahan-Burgerlijk-Wetboek/> diakses pada 21 Agustus 2022.

hak atau balik nama sertifikat tersebut ke BPN Kota Jayapura mengakibatkan Sertifikat dari hibah tersebut belum dapat diproses. Tergugat I dan Tergugat II merasa telah melaksanakan tugasnya dengan baik melakukan perlawanan secara hukum, dan ternyata yang menyebabkan proses balik nama terhambat adalah pemberi hibah mengajukan permohonan kepada BPN Kota Jayapura agar proses balik nama dari sertifikat tersebut dihentikan, alhasil objek hibah tersebut masih dalam sengketa antara penerima hibah dan pemberi hibah. Maka dari itu perkara ini terbawa sampai tahap Kasasi dengan nomor perkara 175 K/Pdt/2021.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap., tanggal 24 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sebagian;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap., Tentang Pertimbangan Hukum, dalam Eksepsi, Menimbang bahwa:

- a. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*exception in Persona*);
- b. Kurang Pihak yang ditarik dalam gugatan (*Plurium litis Consortium*);
- c. Gugatan Prematur;
- d. Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT JAP., tanggal 10 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 April 2019 Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap., yang dimintakan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding I semua Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak dapat diterima semuanya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain

yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat **MARTINUS SEMUEL DARINYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Perlindungan Hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Proses Balik Nama Objek Hibah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021

Setiap peraturan hukum bersifat normatif, karena siapa yang mengatur dan bahan apa yang dimasukkan harus mengandung norma hukum.⁷ Keadilan adalah tujuan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan untuk mengundangkan perauran perundang-undangan, dan oleh karena itu harus mendapat tempat dalam peraturan tersebut.⁸ Keadilan yang dimaksud bukan hanya *legal justice* atau keadilan hukum tetapi juga *social justice* atau keadilan sosial. Masyarakat harus merasa bahwa Undang-Undang dan Peraturan-peraturan termasuk ketentuan yang berkaitan aspek tanggungjawab PPAT dan perlindungan hukum bagi PPAT itu adil.

Plato meninggikan keadilan sebagai suatu keharmonisan yang menyiratkan harmoni dan keseimbangan yang tidak dapat diidentifikasi atau dijelaskan oleh argumen rasional.⁹ Sementara itu, tentunya menurut Thomas Aquinas, sebelum kita berbicara tentang supremasi hukum, tentunya kita harus berbicara tentang hukum terlebih dahulu. Untuk mengikutsertakan setiap orang, harus ada sistem hukum yang mengaturnya. Pemberian kepada setiap orang apa yang menjadi bagian melalui produk hukum merupakan wujud dari penghormatan terhadap harkat dan martabat pribadi manusia. Pemikiran hukum kodrat Thomas Aquinas tersebut berkembang dengan baik dalam konsep negara hukum konstitusional yang keberadaannya diukur dengan perlindungan yang diberikan kepada hak asasi manusia.¹⁰

Satjipto Rahardjo menjelaskan “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.¹¹ Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif.¹²

⁷ Karel E.M. Bongenaar, *Aturan Dalam Norma*, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1992, hlm. 15.

⁸ Daniel Djoko Tarliman. *Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim*. Jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol 6 Nomor 2 FH Ubaya. Surabaya, 2003, hlm. 205.

⁹ Wolfgang Friedmann, *Legal Theory, Fourth Edition, Steven and son limited*. London, 1960, hlm. 9.

¹⁰ Frans Magnis Susesni, *Kuasa dan Moral*. Gramedia Pustaka Ilmu, 2000, hlm. 13 .

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, hlm. 121.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, 2003, hlm. 39.

PPAT sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesinya di bidang pelayanan jasa hukum kepada masyarakat dipayungi oleh undang-undang, dalam undang-undang jabatan PPAT tersebut, PPAT merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan, demi tercapainya kepastian hukum.

Aspek perlindungan hukum bagi PPAT dalam ranah peraturan Perundang-undangan terkait ke-PPAT-an lebih bersifat intern atau administratif. Pranata yang dilanggar oleh seorang PPAT adalah ukuran standar profesionalisme yang seharusnya wajib ditaati oleh semua PPAT sebagai pengemban kewenangan Negara dalam pembuatan akta otentik dibidang pertanahan. diranah ini perlindungan terhadap PPAT dari Putusan-putusan administratif, bertujuan untuk memberikan jaminan bagi seorang PPAT untuk dapat membela diri dan mempertahankan haknya atas pekerjaan sebagai seorang PPAT.

Konsep perlindungan hukum bagi PPAT tidak dapat dipisahkan dari konsep perlindungan hukum pada secara umum. Berdasarkan konsepsi tersebut sebagai kerangka pikir dengan berlandaskan Pancasila, maka asas perlindungan hukum di Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang muncul pada prinsip negara hukum yang berlandaskan Pancasila.¹³ Berkaitan dengan hal ini Arif Gosita bahwa keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.¹⁴ Sementara itu, menurut Harjono, perlindungan yang diberikan oleh hukum merupakan perlindungan atas hak rakyat yang merupakan hasil transformasi kepentingan mereka yang pada gilirannya menjadi hak hukum, sehingga hak-hak rakyat dapat dihormati.¹⁵ Salah satu ciri dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (proteksi) terhadap masyarakat, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum.¹⁶

Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan pekerjaannya sangat rentan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan kehilangan nama dan wewenangnya sebagai seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam kehidupan sehari-harinya juga dapat bersinggungan dengan kesalahan atau pelanggaran, oleh karena itu seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus baik untuk menjaga nama baik dan martabatnya, karena Ketika terjadi hal-hal yang melanggar wewenang PPAT dapat merusak citra dan mengganggu tugas keseharian. Dimungkinkan pula secara hukum untuk melakukan penyidikan guna mempertanggungjawabkan kepada yang berwajib dalam mengawasi tingkah laku secara

¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsip penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pemberntukan peradilan administrasi*. Peradaban, 2007, hlm. 19.

¹⁴ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*. Akademik Presindo, 1989, hlm. 12.

¹⁵ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Konstitusi Pers, 2008, hlm. 375.

¹⁶ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesia-an*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan, 2004, hlm. 112.

keseluruhan.

PPAT dalam menjalankan langkah profesionalnya memerlukan kode etik, sehingga kode etik ini sangat penting dan dijadikan pedoman untuk setiap langkah aktivitas PPAT. PPAT memiliki daerah jabatan masing-masing dalam bekerja guna membantu melaksanakan tugas yang salah satunya sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Kode Etik PPAT adalah asas moral yang ditetapkan oleh Perkumpulan berdasarkan keputusan Kongres dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan harus dipatuhi anggotanya. Semua orang yang bertindak sebagai PPAT, termasuk di dalamnya para PPAT pengganti. Kode Etik PPAT berlaku terhadap larangan dan kewajiban di bawah PPAT karena PPAT harus bekerja secara bertanggungjawab, mandiri, jujur dan tidak memihak untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Kode Etik PPAT telah disahkan dengan Keputusan Menteri ATR/BPN Republik Indonesia No. 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Disepakati bahwa Kode Etik menjadi kebijakan bersama organisasi PPAT untuk menetapkan sanksi terhadap anggota organisasi IPPAT yang melanggar tugas dan larangan berdasarkan ketentuan Kode Etik. Kode Etik ini berlaku untuk semua PPAT dan bagi para PPAT pengganti, baik yang berkaitan dengan praktek kerja klerikal (khusus bagi yang melakukan pekerjaan klerikal) maupun dalam kehidupan sehari-hari akibat terjadinya berbagai persoalan dan pelanggaran tentang kode etik yang berada di wilayah kerja. PPAT sebagai pejabat yang membantu Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam menyelenggarakan pekerjaan pendaftaran tanahnya, perlu juga dilakukan pengawasan terhadap perkembangannya langsung dilaksanakan oleh Menteri. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pembina dan Pengawasan PPAT yang keanggotaannya terdiri atas unsur kementerian dan IPPAT.

Berkaitan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021, menyatakan bahwa PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn. tidak bersalah dalam proses balik nama objek hibah. Karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jayapura telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn. (Tergugat I) dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah melaksanakan tugasnya dengan mengajukan permohonan balik nama objek hibah Hak Milik Nomor 00434 atas nama Analis Demotekay kepada atas nama Penggugat yang didasarkan dengan Akta Hibahnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura, dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura permohonan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena adanya pemblokiran di nama pemilik objek hibah yang juga merupakan saksi Para Tergugat (Analis Demotekay) menyatakan di persidangan pada pokoknya keberatan terhadap hibah tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn. (Tergugat I) sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPAT tidak dapat disebutkan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PPAT dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Pasal 4 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018,

pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Menteri, dimana terkait pembinaan dan pengawasan tersebut yang ada di daerah dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan. Fungsi pengawasan yang dimaksud dalam Permen yang baru ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan PPAT dan penegakan aturan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018. Selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (1) peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang PPAT dilaksanakan sesuai temuan dari Kementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan PPAT atau terdapat pengaduan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT. Pelanggaran yang dimaksud yaitu sebagaimana dalam Pasal 12 ayat (2) yaitu mencakup pelanggaran atas pelaksanaan jabatan PPAT, tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan melanggar Kode Etik.

Sejak menjalankan tugasnya, Badan Pengawas Daerah telah beberapa kesempatan memberikan izin pemeriksaan terhadap PPAT, salah satunya adalah PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H., M.Kn. Izin diserahkan kepada polisi atau Kejaksaan Agung. Ada pula penolakan persetujuan PPAT sebagai saksi yang dimintakan oleh kuasa hukum. Namun sejauh ini izin yang diberikan hanya sebatas menjadi saksi dan belum ada yang dijadikan tersangka. Penolakan tersebut terjadi karena informasi bahwa isi akta yang dibuat oleh PPAT tersebut telah menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang diuraikan di atas, bahwa PPAT sudah mengikuti prosedur baku pembuatan akta yang ada dan mengandalkan keterangan penghadap, tetapi penghadap PPAT yang berniat buruk dengan tidak memberikan data yang sebenarnya, sehingga kehadiran PPAT sebagai saksi tidak diperlukan lagi, karena akta PPAT memiliki nilai pembuktian yang sempurna disamping hal itu juga ditegaskan disinilah sebenarnya peranan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah, dimana apabila PPAT sebagaimana yang diarahkan pada waktu pemeriksaan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, maka tidak akan ada masalah jika suatu saat nanti mereka dipanggil sebagai saksi.

Dengan adanya Majelis Kehormatan ini, sangat membantu sekali PPAT dalam mengawasi serta memberikan bantuan menghadapi masalah atau pelanggaran yang pada akhirnya ada pemanggilan Polisi, jadi polisi harus sesuai prosedur sesuai dengan kode etik serta peraturan yang ada pada PPAT. Dewan Kehormatan memberikan petunjuk tentang apa yang harus dijawab oleh PPAT tatkala dipanggil sebagai saksi, yang bersangkutan dipastikan tidak menyimpang dari isi yang telah dibuatnya dan hanya bertentangan dengan perbuatan yang telah dikerjakan. Karena pihak polisi adalah ahli dalam menangkap saksi-saksi yang diperiksa. Masukan seperti inilah yang sangat membantu PPAT, sehingga PPAT berani mengungkapkan kebenaran jika tidak melakukan kesalahan.

Menurut penulis pengawasan yang dilakukan dari , karena Majelis Kehormatan Daerah menolak memberi persetujuan untuk dipanggil polisi sampai dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan PPAT melalui Majelis Pengawas yang bersifat final dan

mengikat. Meskipun yang diawasi oleh Majelis kehormatan ini adalah seorang PPAT, bukan berarti diperlukan pengawasan dari unsur PPAT saja. Unsur PPAT sangat diperlukan karena yang mengetahui prakteknya adalah PPAT itu sendiri. Sedangkan unsur pemerintah diperlukan juga karena jabatan PPAT ini berhubungan dengan praktek langsung kepada masyarakat (pengguna jasa), dimana masyarakat itu harus di lindungi oleh suatu lembaga yaitu pemerintah.

3. Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021

Akibat hukum adalah akibat suatu Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh suatu akibat yang dikehendaki hukum. Akibat hukum dapat diartikan pula segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Perbuatan melawan hukum menurut Widjaja dan Muljadi dapat mencakup persetujuan untuk tidak melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena seseorang (secara hukum) salah melakukan perbuatan itu.¹⁷

Akta PPAT yang menimbulkan persoalan hukum dan menimbulkan perkara perdata dan pidana di Pengadilan karena sejumlah alasan majemuk. Perkataan maupun ketentuan dalam suatu akta otentik dapat menimbulkan tuntutan pidana atau perdata, dan masalah ini timbul karena kecerobohan, ketidakakuratan, rasa tergesa-gesa dengan jumlah pekerjaan yang harus dilakukan dalam waktu sesuai perjanjian kepada pihak pemberi kerja dan PPAT tidak cukup profesional untuk mengambil tindakan.

Akibat hukum menurut putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap PPAT adalah bahwa tanggung jawab seseorang atas apa yang dikerjakannya tentu saja menjadi kewajiban setiap orang. Dalam hal ini PPAT tidak bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang kalah dalam perkara ini. Serta PPAT tidak dapat dituntut atas kerugian biaya pembuatan akta yang telah dibuatnya. Seorang PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban apabila PPAT terbukti melakukan pelanggaran seperti; perbuatan melawan hukum, misalnya dalam menyiapkan dokumen ada unsur intimidasi oleh PPAT bagi salah satu pihak untuk menandatangani tanpa membaca dokumen tersebut, dan syarat formil pembuatan akta lainnya dilanggar PPAT, bila terbukti para pihak dapat meminta ganti rugi ke PPAT.

Menurut Prodjodikoro bahwa “apabila PPAT melakukan suatu perbuatan pembuatan akta atas perintah dari para pihak, dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang-undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh PPAT, maka PPAT tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum. Sebagian besar di dalam KUHPperdata dinamakan perbuatan melawan hukum

¹⁷ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang)*. Rajawali Pers, 2002, hlm. 83.

(*onrechtmatige daad*)”¹⁸.

Tanggung jawab PPAT dalam kasus yang dikemukakan, bahwa permohonan balik nama Objek Hibah Hak Milik Nomor 00434 atas nama Analis Demotekay kepada atas nama Penggugat yang didasarkan dengan Akta Hibahnya kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jayapura, dan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura permohonan tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh karena adanya pemblokiran di nama pemilik Objek Hibah yang juga merupakan saksi Para Tergugat (Analis Demotekay) menyatakan di persidangan pada pokoknya keberatan terhadap hibah tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut PPAT Puspo Adi Cahyono, S.H.,M.Kn. (Tergugat I) sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PPAT tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, berdasarkan putusan Nomor 175 K/Pdt/2021.

Berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jayapura yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat MARTINUS SEMUEL DARINYA tersebut harus ditolak. Jadi setelah menganalisis kasus tersebut di atas, tidak adanya pelanggaran yang dibuat oleh PPAT, isi substansi yang dilanggar bukanlah menjadi tanggung jawab PPAT.

Dari hasil penelitian penulis, diketahui bahwa akibat hukum dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap PPAT terhadap kenyataan ini, PPAT dituntut suatu teknis kerja yang lebih profesionalis, dimana PPAT tidak lagi dapat membatasi diri pada posisi pasif, tetapi juga dituntut sikap aktifnya untuk mengetahui kebenaran di lapangan, meskipun tidak harus selengkap mungkin, ini merupakan tuntutan praktek tetapi lebih sebagai keamanan atas nama dari PPAT di mata masyarakat, karena bagaimanapun akhirnya masyarakatlah yang menilai PPAT yang professional dan tidak.

E. PENUTUP

Setelah dilakukan analisis data dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perimbangan hukum Hakim terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021 atas nama Penggugat MARTINUS SEMUAL DARINYA yang menggugat PPAT Bernama PUSPO ADI CAHYONO, S.H.,M.Kn dengan IKHSAN yang selaku pegawai di kantor PPAT tergugat, menimbang bahwa;keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat; kurang pihak yang ditarik dalam gugatan; gugatan premature; gugatan kabur, menimbang Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap., tanggal 24 April 2019 dengan amar a) Mengabulkan eksepsi Para tergugat sebagian; dalam pokok Perkara 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.896.000,00 (delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah); dan menimbang bahwa

¹⁸ Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 80.

dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 58/PDT/2019/PT JAP., tanggal 10 Oktober 2019 dengan amar a)Menyatakan permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat dapat diterima; b)Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 24 April 2019 Nomor 182/Pdt.G/2018/PN Jap., yang dimintakan banding tersebut. Dan menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

2. Perlindungan Hukum terhadap PPAT dalam Perkara Pemblokiran Balik Nama Objek Hibah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021 yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diminta sebagai saksi oleh penyidik, jaksa maupun hakim telah termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, serta telah sesuai dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Pemberian persetujuan pemanggilan PPAT sebagai saksi terhadap akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapannya oleh Majelis Pengawas Daerah kepada penyidik, jaksa maupun hakim hanya menyangkut materi pembuatan akta. Terhadap akta yang dibuatnya PPAT bertanggungjawab dari segi formil secara keseluruhan. Akta PPAT merupakan partij akta dimana akta tersebut hanya memuat tentang pernyataan-pernyataan para pihak yang datang pada PPAT. PPAT selaku pejabat umum hanya merumuskan keterangan dan pernyataan yang diperolehnya dari para penghadap. Mengenai pengambilan minuta, penyidik harus mengajukan surat permohonan kepada Majelis Pengawas Daerah.
3. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021 yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap PPAT bahwa PPAT tidak dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran terhadap permohonan balik nama Objek Hibah Hak Milik tersebut, karena apa yang dituangkan dalam suatu akta PPAT adalah kehendak dari para pihak, dimana PPAT adalah sebagai pejabat umum yang berwenang. PPAT tidak memiliki tanggung jawab berkaitan dengan putusan tersebut karena PPAT telah memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 175 K/Pdt/2021 mengadili menolak pemohon kasasi/ penggugat atas nama Martinus Samuel Darinya tersebut, serta menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademik Presindo. 1989).
- Budiaman Rodling, “Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Peningkatan Pelayanan Publik Tanjungpura”, *Jurnal*, Vol.1, Issue 1, 2017.
- Daniel Djoko Tarliman, “Keadilan Sebagai Landasan Filosofi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim”, *Jurnal Yustika*, Media Hukum dan Keadilan, Vol.6 No. 2, FH Ubaya. Surabaya, 2003.

- Effendi, Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1991).
- Erna, Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*. (Yogyakarta: Liberty, 2013).
- Frans Magnis Susesni. *Kuasa dan Moral*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Ilmu, 2000).
- Gunawan Widjaja dan KArtini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-Undang)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2002)
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. (Jakarta: Konstitusi Pers, 2008).
- Hasanudin, *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata dengan Menggunakan Terjemahan Burgerlijk Wetboek*, 12 Juli 2016, <https://Pn-Tilamuta.Go.Id/2016/07/12/Pertimbangan-Hukum-Hakim-Dalam-Putusan-Perkara-Perdata-Dengan-Menggunakan-Terjemahan-Burgerlijk-Wetboek/> diakses pada 21 Agustus 2022.
- Karel E.M. Bongenaar, *Aturan Dalam Norma*. Majalah Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.
- Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. (Jakarta: Republika, 2008).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya*, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. PT. Bina Ilmu. Surabaya, 2007.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003).
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesia-an*”, *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahyangan*, Bandung, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum dan Politik Agraria*, (Jakarta: Karunika Universitas Terbuka, 1988).
- Wolfgang Friedmann, *Legal Theory, Fourth Edition, Steven and son limited*, London, 1960.